



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 96

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 96 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
DAN SURAT KETERANGAN PRAKTIK KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian terhadap kegiatan penelitian dan praktik kerja yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta perlu dibuatkan pengaturan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Dan Surat Keterangan Praktik Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1173);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN DAN SURAT KETERANGAN PRAKTIK KERJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah badan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah dinas yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

7. Kepala Badan adalah Kepala Bakesbangpol.
8. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
9. Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Peneliti adalah perseorangan atau kelompok Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparatatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan yang melakukan penelitian.
12. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/ tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah pembelajaran bagi Peserta Didik pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
16. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

## BAB II PENELITIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Penelitian lingkup Daerah yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya di Daerah.

### Pasal 3

- (1) Setiap peneliti dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
  - a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan
  - b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus mendapatkan rekomendasi dari Bakesbangpol.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Penerbitan SKP

#### Pasal 4

Pelaksanaan Penerbitan SKP dilakukan oleh Wali Kota melalui DPMPTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Bakesbangpol.

#### Pasal 5

Pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dokumen persyaratan; dan
- c. penandatanganan SKP.

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan permohonan SKP secara tertulis sesuai dengan lingkup penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili peneliti;
  - b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
  - c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha; dan
  - d. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan

#### Pasal 7

Permohonan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan dokumen:

- a. proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat:
  1. latar belakang;
  2. maksud dan tujuan;
  3. ruang lingkup;
  4. jangka waktu penelitian;
  5. nama peneliti;
  6. sasaran/target penelitian;
  7. metode penelitian;
  8. lokasi penelitian; dan
  9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
- b. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
- d. identitas peneliti terhadap:
  1. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  2. Peneliti kelompok, Badan Usaha, atau Organisasi Kemasyarakatan meliputi:
    - a) Peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;
    - b) Badan Usaha yaitu:
      - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
      - 2) pasfoto berwarna ketua tim dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
      - 3) fotokopi surat pengesahan sebagai badan usaha.
    - c) Organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu:
      - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
      - 2) pasfoto berwarna ketua tim dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
      - 3) fotokopi surat keterangan terdaftar.
    - d) Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum yaitu:
      - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
      - 2) pasfoto berwarna ketua tim dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
      - 3) fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 8

- (1) Petugas pada DPMPSTP melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, berkas permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon.

#### Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi pada DPMPTSP dikoordinasikan kepada Bakesbangpol untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (2) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak negatif, Bakesbangpol memberikan rekomendasi penolakan untuk menerbitkan SKP.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan penelitian dapat diterima, Bakesbangpol memberikan rekomendasi untuk diproses penerbitan SKP.

#### Pasal 10

DPMPTSP menerbitkan SKP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan SKP diterima secara lengkap dengan seluruh persyaratannya.

#### Pasal 11

SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) SKP berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama peneliti;
  - b. alamat peneliti;
  - c. judul penelitian;
  - d. tujuan penelitian;
  - e. tempat/lokasi/daerah penelitian;
  - f. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian;
  - g. bidang penelitian;
  - h. status penelitian;
  - i. nama penanggung jawab atau Lembaga sektor penelitian;
  - j. anggota peneliti; dan
  - k. nama kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan usaha dan organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP.

- (2) Perpanjangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
- (3) Proses penerbitan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perpanjangan SKP.
- (4) Wali Kota tidak menerbitkan perpanjangan SKP apabila:
  - a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
  - b. peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma atau adat istiadat; dan
  - c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Bagian Ketiga Penerbitan Rekomendasi Penelitian

##### Pasal 14

Permohonan pengajuan Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar kepada Wali Kota yang ditandatangani oleh pimpinan instansi/lembaga pendidikan;
- b. identitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Pelajar/Mahasiswa.

#### Bagian Keempat Kewajiban Peneliti

##### Pasal 15

Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Wali Kota melalui Bakesbangpol untuk penelitian lingkup Daerah.

### BAB III SURAT KETERANGAN PRAKTIK KERJA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 16

- (1) Praktik Kerja yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:
  - a. praktik kerja lapangan;

- b. magang;
  - c. kuliah kerja nyata;
  - d. pengabdian masyarakat.
- (2) Praktik Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Surat Keterangan Praktik Kerja.

## Bagian Kedua Penerbitan Surat Keterangan Praktik Kerja

### Pasal 17

Penerbitan Surat Keterangan Praktik Kerja oleh Wali Kota melalui Bakesbangpol.

### Pasal 18

Penerbitan Surat Keterangan Praktik Kerja dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dokumen persyaratan; dan
- c. penandatanganan Surat Keterangan Praktik Kerja.

### Pasal 19

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh pemohon dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar penerbitan Surat Keterangan Praktik Kerja;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, penanggung jawab atau ketua tim/keompok;
- c. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pemohon, penanggung jawab atau ketua tim/keompok;
- d. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan yang ditandatangani oleh pemohon, penanggung jawab atau ketua tim/keompok;
- e. Persetujuan tertulis dari tempat/lokasi Praktik Kerja.

### Pasal 20

- (1) Petugas pada Bakesbangpol melakukan verifikasi permohonan Surat Keterangan Praktik Kerja.
- (2) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, berkas permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon.

### Pasal 21

Bakesbangpol menerbitkan Surat Keterangan Praktik Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 22

Surat Keterangan Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) Surat Keterangan Praktik Kerja berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat Keterangan Praktik Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama pemohon;
  - b. alamat pemohon;
  - c. tempat/lokasi/daerah Praktik Kerja;
  - d. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan Praktik Kerja;
  - e. bidang permohonan;
  - f. status permohonan;
  - g. nama penanggung jawab atau koordinator Praktik Kerja;
  - h. anggota tim.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Wali Kota melalui Bakesbangpol melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SKP dan Surat Keterangan Praktik Kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 96

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

**ENDRA, S.STP, S.H, M. Kesos**  
**Pembina Tk. I, IV/b**  
**NIP. 198011242000031004**



